



## Terapi Infra Red

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Kartu BPJS (jika ada)
3. Telah melakukan pendaftaran di bagian front office
4. Telah melakukan pemeriksaan dan konsultasi dengan dokter, baik di Poi Umum, IGD, maupun Rawat Inap
5. Ada rujukan fisioterapi dari dokter yang bersangkutan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persiapan Alat Perlu dipersiapkan alat serta pemeriksaan alat antara lain meliputi kebelnya, jenis lampu, besarnya watt. Pada umumnya generator non luminous diperlukan waktu pemanasan sekitar 5 menit.
2. Persiapan penderita Posisi penderita diatur seenak (confortable) mungkin disesuaikan dengan daerah yang diobati. Posisinya bisa duduk, terlentang, atau tengkurap. Daerah yang diobati bebas dari pakaian serta perlu dilakukan test sensibilitas terhadap panas dan dingin.
3. Pengaturan dosis ( pelaksanaan) Pada penggunaan lampu luminous jarak antara 45-60 cm, Sinar diusahakan tegak lurus dengan daerah yang diobati serta waktu antara 10-15 menit. Pada penggunaan lampu luminous jarak lampu 35-45 cm. Sinar diusahakan tegak lurus, waktu antara 10-30 menit disesuaikan dengan kondisi penyakitnya.
4. Evaluasi Hal ini bisa dilakukan penyinaran dengan sinar infra merah dan juga saat penyinaran, apakah ada rasa panas terlalu tinggi atau terlalu banyak keringat keluar.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## UPT RSUD RUMBIA

RUMBIA 923111 <https://sippn.menpan.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kesehatan / UPT RSUD RUMBIA

1. Poli Fisioterapi

### **Pengaduan Layanan**

Jika ada keluhan, silakan isi form pengaduan.